



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR: W5-TUN/012.SK/HK.06.01/XII/2022

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
- d. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak- hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- e. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa untuk lancarnya proses perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Memperhatikan :

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1477a/DjMT/B/2017, tanggal 27 November 2017 tentang Penerbitan Keputusan terkait E-SKUM

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1551/DJMT/SE/5/2018 tentang Pengelolaan Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repeublik Indonesia Nomor: KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/054/SK/X/1997;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dar Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
15. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002 A/SK/PAN/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
16. Surat Sekretaris MA RI No. 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal Langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan PNPB sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
17. Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Ditjen Badilmiltun dengan Jajaran Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021, tanggal 20 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Pertama : Besarnya Biaya Proses dan Panjar Biaya Perkara Biaya Proses ditentukan sebagai berikut:
- I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan/Pilkada/Pileg) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - II. Biaya Proses Banding Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - III. Biaya Proses Kasasi (Tingkat Pertama Gugatan/ Pilkada/ Pileg) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan Rincian Biaya Proses Kasasi ke Mahkamah Agung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Biaya Proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - IV. Biaya Proses Peninjauan Kembali Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan Rincian Biaya Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan Biaya Proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - V. Panjar Biaya Eksekusi Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kedua : Rincian Penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V Keputusan ini;
- Ketiga : Pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat :

sedangkan untuk Luar Kota yang masih dalam Jangkauan PP (Pulang-Pergi) satu hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) disesuaikan dengan Acuan Perjalanan Dinas dan dibebankan kepada pembayar panjar Perkara. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 31 Agustus 2021, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

- Biaya PNBP, Hak – Hak Kepaniteraan, Pendaftaran Surat Kuasa Khusus dan Insidentil dan Biaya Tindakan Salinan Putusan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2023


KETUA
A. SYAIFFULLAH, S.H.
NIP. 195901091986121001

**Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi
Usaha Negara Palembang;** Tata

I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan/Pilkada/Pileg)

- PNBP Tingkat Pertama (Gugatan/Pilkada/Pileg)

1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan/Pilkada	=	Rp 30.000,-
2) Surat Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon	=	Rp 10.000,-
3) Surat Panggilan Pertama Tergugat/Termohon	=	Rp 10.000,-
4) Surat Panggilan Pertama Tergugat II Intervensi	=	Rp 10.000,-
5) Surat Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	=	Rp 10.000,-
6) Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat	=	Rp 10.000,-
7) Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat II Intervensi	=	Rp 10.000,-
8) Surat Panggilan Pertama Saksi Penggugat	=	Rp 10.000,-
9) Surat Panggilan Pertama Saksi Penggugat	=	Rp 10.000,-
10) Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat	=	Rp 10.000,-
11) Surat panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	=	Rp 10.000,-
12) Surat panggilan Ahli Tergugat/Pemohon	=	Rp 10.000,-
13) Surat panggilan Ahli Tergugat II Intervensi	=	Rp 10.000,-
14) Surat panggilan Penterjemah Penggugat/Pemohon	=	Rp 10.000,-
15) Surat panggilan Penterjemah Tergugat/Termohon	=	Rp 10.000,-
16) Surat panggilan Penterjemah Tergugat II Intervensi	=	Rp 10.000,-
17) Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/Pemohon	=	Rp 10.000,-
18) Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon	=	Rp 10.000,-
19) Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat II Intervensi	=	Rp 10.000,-
20) Pencabutan Gugatan/Permohonan	=	Rp 10.000,-
21) Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Penggugat/Pemohon	=	Rp 10.000,-
22) Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	=	Rp 10.000,-
23) Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat II Intervensi	=	Rp 10.000,-
24) Redaksi Putusan/Penetapan	=	Rp 10.000,-
- ATK Perkara (Alat Tulis Kantor, Box, Map dan lain-lain)	=	Rp. 150.000,-
- Biaya Penjilidan Bundel A	=	Rp. 175.000,-
- Transportasi Pengiriman surat panggilan ke kantor Pos	=	Rp. 30.000,-
- Meterai (Putusan Sela dan Putusan)	=	Rp 20.000,-

-Pemberitahuan...

- Pemberitahuan Dismissal Proses (sesuai dengan kondisi) :			
Penggugat	2 X Resi Pos	=	Resi Pos
Tergugat	2 X Resi Pos	=	Resi Pos
- Pemberitahuan Pemeriksaan Persiapan (sesuai dengan kondisi) :			
Penggugat	3 X Resi Pos	=	Resi Pos
Tergugat	3 X Resi Pos	=	Resi Pos
Calon Pihak Ketiga	3 X Resi Pos	=	Resi Pos
- Pemberitahuan Persidangan {Pembuktian dan Saksi(sesuai dengan kondisi)} :			
Penggugat	5 X Resi Pos	=	Resi Pos
Tergugat	5 X Resi Pos	=	Resi Pos
Tergugat II Intervensi	5 X Resi Pos	=	Resi Pos
- Pemberitahuan Amar Putusan (sesuai dengan kondisi):			
Penggugat	1 X Resi Pos	=	Resi Pos
Tergugat	1 X Resi Pos	=	Resi Pos
Tergugat II Intervensi	1 X Resi Pos	=	Resi Pos +
Jumlah			= Rp. 800.000,-

II. Biaya Proses Banding (Konvensional dan E-Court)

- PNBP Banding		
1) Redaksi		=Rp 10.000,-
2) Meterai		=Rp 10.000,-
- Biaya Proses (ATK, Transportasi, Penjilidan dan Pengiriman Berkas dan Pengarsipan berkas Perkara)		=Rp 230.000,-
Jumlah		= Rp 250.000,-

III. Biaya Proses Kasasi (Tingkat Pertama Gugatan/ Pilkada/ Pileg)

- PNBP Kasasi		
1) Pendaftaran Kasasi	=	Rp 50.000,-
2) Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	=	Rp 10.000,-
3) Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	=	Rp 10.000,-
4) Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	=	Rp 10.000,-
5) Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	=	Rp 10.000,-
6) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon	=	Rp 10.000,-
7) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon	=	Rp 10.000,-
8) Pencabutan Kasasi	=	Rp 10.000,-
9) Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	=	Rp 10.000,-
10) Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	=	Rp 10.000,-
11) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	=	Rp 10.000,-
- Biaya Kasasi Ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)	=	Rp 500.000,-
- Biaya Pemberkasaan, Pengandaan dan Penjilidan (Bundel B dan Ref)	=	Rp 120.000,-
- Transportasi Pengiriman Berkas Kasasi ke MARI melalui Kantor Pos	=	Rp 30.000,-

- ATK Perkara Kasasi		=Rp 150.000,-
- Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke Kantor Pos	=	Rp 30.000,-
- Pengiriman Berkas Kasasi ke MA melalui Kantor Pos	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Akte Kasasi	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Panggilan Para Pihak apabila Ada Pemeriksaan/Pemberitahuan Tambahan	=	Resi Pos
- Pemberitahuan Amar Putusan :		
Pemohon Kasasi	=	Resi Pos
Termohon Kasasi	=	Resi Pos
- Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan MARI	=	Resi Pos
Jumlah		= Rp 1.000.000,-

IV. Biaya Proses Peninjauan Kembali (PK)

- PNPB Peninjauan Kembali (PK)		
1) Pendaftaran PK	=	Rp 200.000,-
2) Penyerahan Akta PK kepada Pemohon PK	=	Rp 10.000,-
3) Surat Pemberitahuan Akta PK kepada Termohon PK	=	Rp 10.000,-
4) Surat Pemberitahuan Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	=	Rp 10.000,-
5) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon	PK =	Rp 10.000,-
6) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon	PK =	Rp 10.000,-
7) Pencabutan PK	=	Rp 10.000,-
8) Surat Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Pemohon PK	=	Rp 10.000,-
9) Surat Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK	=	Rp 10.000,-
10) Penyempahan Novum PK	=	Rp 10.000,-
11) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	=	Rp 10.000,-
- Biaya PK ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)	=	Rp.2.500.000,-
- Transportasi Pengiriman Berkas ke Kantor Pos	=	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasaan, Pengandaan dan Penjilidan (Bundel B dan Reff)	=	Rp. 125.000,-
- ATK Perkara Peninjauan Kembali	=	Rp. 150.000,-
- Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke Kantor Pos	=	Rp. 30.000,-
- Pengiriman Berkas P. K ke MARI melalui Kantor Pos	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Akte Peninjauan Kembali	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali	=	Resi Pos
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali	=	Resi Pos

-Pemberitahuan...

- Pemberitahuan Amar Putusan :		
Pemohon P.K	=	Resi Pos
Termohon P.K	=	Resi Pos
- Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan MARI	=	Resi Pos
		+
J u m l a h	=	Rp 3.500.000,-

V. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Eksekusi

- PNBP Eksekusi	=	Rp 150.000,-
1) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	=	Rp 10.000,-
2) Permohonan Pengawasan Eksekusi	=	Rp 25.000,-
3) Penetapan Pengumuman Eksekusi	=	Rp 25.000,-
4) Redaksi Putusan/Penetapan	=	Rp 10.000,-
- Biaya Pemberkasan, Pengandaan dan Penjilidan	=	Rp. 120.000,-
- Transportasi Pemberitahuan Eksekusi melalui Kantor Pos	=	Rp. 30.000,-
- ATK Perkara Eksekusi	=	Rp. 150.000,-
- Biaya Surat Panggilan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon)	=	Resi Pos
- Biaya Pengiriman Salinan Penetapan Eksekusi ke Para Pihak	=	Resi Pos
- Biaya Pengiriman Pemberitahuan Salinan Penetapan untuk Tembusan Secara Berjenjang	=	Resi Pos
- Biaya Meterai disesuaikan dengan Para Pihak dan Tembusan yang berjenjang	=	sesuai kebutuhan
		+
J u m l a h	=	Rp. 700.000,-

VI. PNBP Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya

1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	=	Rp 500/Lbr
2. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang berperkara	=	Rp 10.000,-
3. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	=	Rp 10.000,-
4. Redaksi	=	Rp 10.000,-
5. Meterai	=	Rp 10.000,-

Catatan :

- Kekurangan biaya panjar perkara/biaya proses pada semua tingkat pemeriksaan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi.
- Biaya Proses Rp. 230.000,- terdiri dari : Biaya ATKI Perkara Rp. 150.000,- (ATK dan Transportasi) Dan Rp. 80.000,- (Penjilidan dan Pemberkasan Perkara dan Pengarsipan berkas perkara).
- Surat Panggilan/Pemberitahuan sesuai dengan Resi Pos, apabila jumlah akhir terdapat pecahan maka pembulatan keatas Contoh : Rp. 23.310,-menjadi Rp. 23.500,-
- Dana Cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan biaya panjar perkara terkait keikutsertaan Pihak Ketiga maka dianggarkan dana yang diperhitungkan pada saat pendaftaran/Anggaran Dana sebesar Rp. 100.000/Pihak Ketiga
- Transportasi Pengiriman Surat Panggilan dilakukan secara Langsung kepada Para Pihak yang berperkara untuk Wilayah Dalam Kota Palembang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

sedangkan...

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2023



KETUA

A. SYAIFULLAH, S.H.
NIP. 195901091986121001

Tembusan Kepada:

1. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA.RI di Jakarta.
2. Yth. DIRJEN BADILMILTUN MA.RI di Jakarta.
3. Yth. Panitera MA.RI di Jakarta.
4. Arsip.